



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Purwokerto tanggal 28 Januari 1983, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat sesuai KTP Kabupaten Trenggalek, sedangkan alamat domisili di Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT,

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Malang tanggal 17 September 1966, Umur 57 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 18 April 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Trk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara Kristen di Gereja di Malang pada tanggal 12 April 2018 dan dicatatkan pada tanggal 16 April 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Oktober 2023 (terlampir);
2. Bahwa awalnya setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rusun Buring, Malang selama kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama kemudian pada bulan Januari 2020 pindah mengontrak rumah di Kabupaten Trenggalek sebagai tempat kediaman bersama dalam keadaan rumah tangganya masih hidup rukun dan kumpul layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang lahir di Trenggalek tanggal 15 September 2020 yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan harmonis dan saling pengertian namun ternyata keharmonisan tersebut di atas tidak dapat dipertahankan untuk selamanya karena sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah terhadap keluarga serta setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengancam mau membunuh Penggugat, hingga akhirnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja mencuci botol-botol bekas kecap yang disetorkan ke pabrik kecap Wowin di Pogalan, Trenggalek;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat mau berubah dan bertanggungjawab terhadap keluarga;
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat kontrak di Kabupaten Trenggalek;
6. Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi lewat telepon, hingga puncaknya pada akhir bulan Desember 2023, Tergugat menyuruh Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Trenggalek;

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Trk tanggal 19 April 2024 tanggal 24 April 2024, dan tanggal 2 Mei 2024 yang dibacakan dalam persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LT-15022021-0012 atas nama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tertanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda - P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXX Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Gereja Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi sedang berlayar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen karena menikah di Gereja;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal dikontrakan milik saksi II;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kontrakan Penggugat dan Tergugat untuk memberi makanan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu ANAK I, ANAK II, dan (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di muka sidang ini karena akan menceraikan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena waktu saksi main ke kontrakan Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang mencuci botol-botol bekas kecap untuk dijual dan Tergugat tidak membantu hanya tiduran bermain HP lalu terjadi percekcoakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan suaminya karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya sekitar pada tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat kontrak di alamatnya sekarang ini di Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi lewat telepon, hingga puncaknya pada akhir bulan Desember 2023, Tergugat menyuruh Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Trenggalek dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat menyatakan sebaiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kebaikan mereka berdua beserta anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan pemilik rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Gereja Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu ANAK I, ANAK II, dan (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT);
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kontrakan Penggugat dan Tergugat untuk memberi makanan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi senang dengan anak kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di muka sidang ini karena akan menceraikan suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena waktu saksi main ke kontrakan Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang mencuci botol-botol bekas kecap untuk dijual dan Tergugat tidak membantu hanya tiduran bermain HP lalu terjadi percekocokan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan suaminya karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya sekitar pada tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat kontrak di alamatnya sekarang ini di Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi lewat telepon, hingga puncaknya pada akhir bulan Desember 2023, Tergugat menyuruh Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Trenggalek dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan / dalil pada pokoknya, seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di Pengadilan;

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LT-15022021-0012 atas nama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tertanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3, Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu I dan II yang masing-masing di bawah sumpah telah memberi keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Kota Malang sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi I dan II yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun isteri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami isteri harus mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Saksi I yang merupakan sepupu Penggugat dan II yang merupakan pemilik kontrakan Penggugat dan Tergugat tinggal pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena waktu saksi main ke kontrakan Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang mencuci botol-botol bekas kecap untuk dijual dan Tergugat tidak membantu hanya tiduran bermain HP lalu terjadi percekocan dan para saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan suaminya karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan tentang ekonomi, dimana Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya sekitar pada tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat kontrak di alamatnya sekarang ini di Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi lewat telepon, hingga puncaknya pada akhir bulan Desember 2023, Tergugat menyuruh Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Trenggalek dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik, berdasarkan hal tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah mungkin tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2018 di Kota Malang sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Oktober 2023 harus dinyatakan putus karena Perceraian, sehingga Petitum kedua patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, dan karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat ketiga juga dapat dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f, Pasal 34 ayat 2 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Malang sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-XXXXXXXXX pada tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Oktober 2023 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 0XX/Pdt.G/2024/PN Trk tanggal 18 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Trenggalek, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota ;

TTD

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

TTD

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fatma Rochayatun

Hakim Ketua Majelis;

TTD

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relaa Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 42.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)